



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina Laosma Kristina Simanungkalit Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Mayjend Yunus Samosir Nomor 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung), Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Kode Pos 22452 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan register nomor 298/SK/2024/PN Trt pada tanggal 13 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan di Batam karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Batam. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpacaran selama \pm 3 tahun lamanya saling cinta dan saling sayang.
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menjalin hubungan yang lebih serius dengan membentuk sebuah rumah tangga yang baru dengan ikatan perkawinan. Dan keseriusan Penggugat dan Tergugat direstui oleh orangtua Tergugat.
4. Bahwa oleh karena kedua orangtua Penggugat sudah meninggal, sehingga pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat kediaman orangtua Tergugat di Pahae Jae.
5. Bahwa dua minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat balik ke Batam dan tinggal dan menetap di Batam.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi menjelang satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai seorang anak sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran. Hal ini karena Tergugat kurang berusaha untuk memiliki anak, selain itu Tergugat juga sangat boros mempergunakan uang.
7. Bahwa sebelum dan sesudah menikah Penggugat selalu bekerja disebuah perusahaan dengan gaji perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, gaji dan keuangan Penggugat diatur oleh Tergugat, awalnya Penggugat percaya Tergugat akan mengelola keuangan keluarga dengan baik.
8. Bahwa selain gaji Penggugat, Tergugat juga bekerja dengan gaji yang hampir sama. Sehingga pendapatan Penggugat dan Tergugat diperkirakan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan. Dan yang mengelola keuangan adalah Tergugat. Akan tetapi menjelang satu tahun pernikahan Tergugat menerangkan tidak mempunyai uang. Tergugat tidak dapat menjelaskan penggunaan uang dan pendapatan Penggugat dan tergugat, sehingga waktu itu diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sangat besar.
9. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak lagi memberikan gaji dan pendapatan Penggugat kepada Tergugat. Adapun tujuan Penggugat adalah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar gaji Penggugat menjadi tabungan keluarga, sedangkan gaji Tergugat dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari. Dan hal tersebut sudah Penggugat jelaskan kepada Tergugat.

10. Bahwa akan tetapi setelah Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat, sehingga hal tersebut justru menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat.

11. Bahkan lama kelamaan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, bahkan pernah menjadi tontonan para Tetangga.

12. Bahwa sekitar Februari 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena uang, waktu itu Tergugat mendiamkan Penggugat (tidak mau berbicara dengan Penggugat) selama kurang lebih dua bulan, bahkan Tergugat tidak mencuci pakaian Penggugat, tidak memasak dan tidak membersihkan rumah, sehingga semuanya terpaksa dikerjakan oleh Penggugat. Kemudian selama dua minggu Tergugat tidak pulang kerumah sehingga Penggugat sangat khawatir dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, yang kemudian didapat Penggugat dirumah temannya. Penggugat pun berusaha membujuk Tergugat agar pulang kerumah.

13. Bahwa akan tetapi tidak berapa lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.

14. Bahwa sekitar April 2021, secara diam-diam dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa baju-bajunya. Yang kemudian Penggugat ketahui bahwa Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat.

15. Bahwa Penggugat beberapakali mencoba membujuk Tergugat melalui telepon seluler agar Tergugat pulang, akan tetapi Tergugat justru meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat, bahkan Tergugat meminta agar Penggugat tidak lagi menelepon Tergugat. Dan bila Penggugat menelepon Tergugat kembali, Tergugat justru menghina dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat.

16. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencoba menelepon orangtua Tergugat, menceritakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan meminta pendapat akan tetapi mereka tidak lebih membela Tergugat sehingga tidak ada penyelesaian.

17. Bahwa Penggugat juga sudah pernah menyuruh keluarga satu marga Penggugat untuk menjumpai Tergugat dan keluarganya untuk tujuan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



menerangkan bahwa Tergugat dan keluarganya tidak ada lagi niat untuk berbaikan dengan Penggugat bahkan menurut cerita Tergugat dia sudah hendak menikah dengan pria lain sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat semakin yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga cukup beralasan bilamana Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

19. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006 tidak mungkin dan tidak pantas lagi dipertahankan maka adalah adil dan pantas menurut hukum bilamana **perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.**

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta yang sebenarnya serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup relevan diajukan dihadapan persidangan dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi (uit voerbaar bij vorraad)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk didengarkan keterangannya di persidangan seraya berkenan pula mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006. **adalah perkawinan yang sah.**

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006. **putus karena perceraian.**
4. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan **mengeluarkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.**
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), Banding, maupun Kasasi (uit voer baar bij voraad)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024, tanggal 16 Agustus 2024, dan tanggal 21 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-09012018-0006 tanggal 9 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan telah di *upload* (unggah) pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja, diadakan juga acara adat Batak dan karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal, sehingga pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat kediaman orang tua Tergugat di Pahae Jae;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan tetapi berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat berpacaran berapa lama;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan oleh karena Penggugat bekerja disebuah perusahaan galangan kapal di Kepulauan Riau, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi menjelang satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai seorang anak sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak lahir sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan karena Tergugat bergaya hidup boros sehingga penghasilan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi. Akibatnya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Purbatua tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Saksi dengar Tergugat memiliki pekerjaan tetapi sesudah bertempat tinggal bersama Penggugat di Batam, tidak ada lagi pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi pernah lihat sendiri sewaktu Saksi tinggal di Batam;
- Bahwa pernah dilakukan pihak keluarga dari Penggugat untuk melakukan perdamaian agar memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sempat kembali tinggal bersama Penggugat di Batam, tetapi tidak berlangsung lama karena Tergugat sejak bulan April 2021 meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Purbatua tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui handphone untuk meminta agar Tergugat kembali ke Batam tetapi Tergugat tidak mau. Sedangkan Penggugat merasa takut menemui Tergugat ke Purbatua karena pernah diancam oleh saudara dari Tergugat kalau menginjakkan kakinya di Purbatua;
- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga Tergugat untuk melakukan perdamaian guna memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan Penggugat dan Tergugat diperkirakan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa selain acara pemberkatan di Gereja, diadakan juga acara adat Batak dan karena kedua orang tua Penggugat sudah meninggal, sehingga pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ditempat kediaman orang tua Tergugat di Pahae Jae;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan tetapi berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat berpacaran berapa lama;
- Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan oleh karena Penggugat bekerja disebuah perusahaan galangan kapal di Kepulauan Riau, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi menjelang satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai seorang anak sehingga diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak lahir sehingga sering terjadi pertengkaran. Karena pertengkaran terus menerus terjadi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Purbatua;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menikah dengan Penggugat, Saksi dengan Tergugat memiliki pekerjaan tetapi sesudah bertempat tinggal bersama Penggugat di Batam, tidak ada lagi pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena pemberitahuan dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pernah dilakukan pihak keluarga dari Penggugat untuk melakukan perdamaian agar memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sempat kembali tinggal bersama Penggugat di Batam tetapi tidak berlangsung lama karena Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orangtuanya di desa Purbatua;
- Bahwa Pernah Penggugat berusaha menemui Tergugat tetapi ditolak oleh Tergugat karena tidak mau tinggal bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama sama-sama bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Tergugat sekarang ini tetapi yang Saksi lihat sehari-hari Tergugat berperenampilan bagus;
- Bahwa pernah 3 (tiga) kali Saksi mencoba memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau tinggal bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain tetapi Saksi tidak tahu bahwa laki-laki tersebut adalah pacarnya;
- Bahwa pendapatan Penggugat dan Tergugat diperkirakan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg Hakim bahwa "*Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan*" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah petitum ke-1 (kesatu) mengenai gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang diberkati oleh Pdt. E. Slanturi, S.Th pada tanggal 28 Desember 2017 di Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Pahae;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1202-KW-09012018-0006 tanggal 9 Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan yang menjadi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perkecokan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II menerangkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat bergaya hidup boros sehingga penghasilan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mencukupi. Kemudian, karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2021 dan sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Purbatua tanpa adanya izin dari Penggugat selaku suami dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II menerangkan bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian agar dapat memperbaiki keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sempat kembali tinggal bersama Penggugat di Batam, tetapi tidak berlangsung lama karena Tergugat sejak bulan April 2021 meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Desa Purbatua tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya percekocokan terus menerus tersebut dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim berpendapat upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana mestinya seperti diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai dan keutuhan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) untuk memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa, *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* yang lebih lanjut dijelaskan bahwa *"pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa, *dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum ke-4 (keempat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) tentang putusan dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum ke-5 (kelima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum dari Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) layak untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksional sebagaimana amar putusan ini dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Pungan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006 adalah perkawinan yang sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Pungan Kristen Batak (GPKB) Janji Angkola Distrik Janji Angkola/Pahae pada tanggal 28 Desember 2017, dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan nomor Akta Perkawinan No: 1202-KW-09012018-0006 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk memberikan salinan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 31 Juli 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H. Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u> (dua ratus dua ribu rupiah)